

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah membacanya, peneliti menampilkan dengan rinci dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1.1

| No | Judul/Penulis/<br>tahun  | Variabel<br>Penelitian   | Metode<br>Penelitian    | HASIL<br>PENELITIAN   |
|----|--|--|-------------------------|---|
| 1. | Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Oleh Wulandari Agustiniingsih (2016)   | Variabel Independen:<br>X1 : penerapan e-filing<br>X2 : tingkat pemahaman Perpajakan<br>X3 : kesadaran Wajib Pajak<br><br>Vriabel Dependen:<br>Y : Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta | deskriptif korelasional | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan F nilai hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3.94$ .                              |
| 2. | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Oleh Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016) | X1: Kesadaran Wajib Pajak<br>X2: Pengetahuan Wajib Pajak<br><br>Y : Kepetuhan Wajib Pajak  | Deskriptif              | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak memiliki efek perpajakan parsial, perpajakan parsial pengetahuan tentang pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak pribadi. Kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan bersamaan dengan pemenuhan kewajiban membayar pajak pribadi. |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
| 3. | Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekanbaru. Oleh Ummi Kalsum, Gusnardi, Gani Haryana (2015)   | X1 : Pengaruh pemahaman perpajakan<br>X2 : kesadaran Wajib Pajak<br><br>Y1: Kepatuhan wajib Pajak | Kuesioner  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Analisis faktor-faktor yang diuji dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. |
| 4. | Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Oleh Maman Suherman, Medina Almunawwaroh (2015) | X : Penerapan e-filing<br><br>Y : Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP                                  | Deskriptif | Kenyataan bahwa aplikasi <i>e-filing</i> tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan KPP Kota Tasikmalaya. Ini mungkin karena fakta bahwa masih ada pembayar pajak perorangan yang tidak tahu tentang kewajiban pajak.   |
| 5. | The Influence Of Ethical Attitudes On Taxpayer Compliance. Oleh Philip M. J. Reckers, Debra L. Sanders, Stephen J. Roark   | X : Ethical Attitudes<br><br>Y : Taxpayer Compliance  | Kualitatif | Hasilnya menunjukkan itu etika pajak sangat signifikan dalam penghindaran pajak keputusan dan mungkin "variabel yang hilang" dalam model pengambilan keputusan   |

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat

Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objek dari penelitian dan beberapa indikator tentang kesadaran pajak yang meliputi : Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Karakteristik Wajib Pajak, Penyuluhan Perpajakan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perpajakan**

#### **1. Definisi Pajak**

Bedasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2), bahwa : Pajak adalah pungutan atas negara (yang dapat diberlakukan) yang harus dibayar oleh mereka yang harus membayarnya sesuai dengan aturan tanpa pertimbangan langsung, yang dapat ditunjuk secara langsung dan yang tujuannya adalah pengeluaran umum sehubungan dengan administrasi negara untuk membiayai.

Sedangkan definisi menurut Soemitro dalam resmi (2014: 1) bahwa: Pajak adalah kontribusi orang untuk perbendaharaan negara di bawah hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa layanan timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan secara langsung membayar biaya umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014: 1), pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan posisi

tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat diberlakukan, tetapi bukan layanan timbal balik dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa definisi definisi pajak di atas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah kewajiban publik terhadap kas negara yang diatur oleh hukum karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan posisi tertentu, tetapi tidak sebagai hukuman dipaksa tetapi tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010, 21-22) ada beberapa fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang dikumpulkan oleh negara dari publik akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, serta untuk membiayai pembangunan sehingga membuka peluang kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan publik.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak ada tiga jenis cara, yaitu:

#### 1. *Official Assesment System*

Adalah sistem pengumpulan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak.

- a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang adalah pada otoritas pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Kewajiban pajak muncul setelah surat penilaian pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

#### 2. *Self Assesment System*

Adalah sistem pengumpulan pajak, yang memberi wewenang kepada pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak.

- a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak mereka sendiri yang harus dibayar.
- c. Otoritas tidak campur tangan hanya mengawasi.

### 3. *Withholding System*

Adalah sistem pengumpulan pajak yang mengotorisasi pihak ketiga (bukan suatu otoritas pajak, dan bukan pembayar pajak yang relevan) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak, yang meliputi: kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, pihak yang bukan otoritas pajak dan pembayar pajak.

## 2.2.2 Penerapan Sistem *E-filing*

### 1. Pengertian *e-Filing*

Menurut Fidel (2010: 56), *e-filing* adalah cara untuk mengirim SPT melalui sistem *online* dan secara *real time*.

*E-Filing* adalah sarana pengiriman SPT Tahunan atau Pembaruan Tahunan Pembaruan Tahunan yang dibuat *online* secara *real time* melalui *Application Service Provider* (ASP). (Www.pajak.go, id).

Berdasarkan pemahaman di atas, *e-filing* adalah pengiriman SPT secara elektronik untuk *Personal* dan *Agency* melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak secara *online*.

## 2. Dasar Hukum *E-Filing*

Dasar hukum untuk *e-filing* adalah:

1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26 / PJ / 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemrosesan SPT Tahunan.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1 / PJ / 2014 dalam kaitannya dengan prosedur untuk mengisi formulir deklarasi pajak tahunan bagi seorang wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir elektronik 1770 S atau 1770 SS melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## 3. Penerapan Sistem *E-Filling*

Pemahaman tentang penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan berlaku; instalasi; pemanfaatan. *E-filling* adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk mengirim pengembalian pajak online secara real time ke pemeriksaan pajak. Dengan demikian, penerapan sistem pengisian adalah proses atau cara menggunakan sistem yang digunakan untuk mengirimkan pajak *online* secara *real time*, yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengenalan sistem pengisian elektronik memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs web DJP :

1. Pengiriman SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena mengakses situs web DJP gratis.
3. Perhitungan dilakukan dengan cepat karena menggunakan komputer.
4. Lebih mudah karena SPT pengisian dalam bentuk wizard.
5. Data yang diserahkan oleh Wajib Pajak lengkap, karena ada pemeriksaan pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan penggunaan kertas.
7. Dokumen Tambahan (Fotokopi Formulir 1721 A1 / A2 atau Bukti Pajak Penghasilan, SSP. Pajak Penghasilan Pasal Ketiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk Wajib Pajak dan / atau NPWP sendiri, Salinan Zakat Bukti Pembayaran) tidak perlu mengirim ulang kecuali diminta KPP melalui perwakilan Rekening.

### **2.2.3 Tingkat Pemahaman Perpajakan**

#### **1. Definisi Pemahaman Perpajakan**

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami makna dan makna dari materi yang dipelajarinya, yang diungkapkan dengan



menggambarkan subjek membaca atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.

Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009: 50) Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau memahami sesuatu ketika sesuatu diketahui dan diingat. Dengan demikian, pemahaman yaitu memahami sesuatu dan dapat melihatnya dalam banyak cara.

Berdasarkan Andriani dalam buku Waluyo (2011:2), bahwa : Pajak adalah iuran bagi Negara (yang mungkin diberlakukan) yang harus dibayarkan kepada mereka sesuai dengan peraturan, tanpa pengembalian segera, yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai total biaya yang terkait dengan negara untuk mengelola pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui kontribusi kepada negara, yang ditentukan oleh aturan-aturan yang bersifat wajib bahwa tidak ada hubungan timbal balik langsung.

## 2. Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut penelitian Wulandari (2016), Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain:

### 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

#### a. Pengertian NPWP

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Adapun ketentuan dan prosedur perpajakan, nomor identifikasi wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda identifikasi diri atau identifikasi pembayar pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.

b. Pendaftaran NPWP

UU No.16 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak terdaftar di Layanan Pajak Utama, yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat tinggal pembayar pajak, dan nomor tersebut diberikan nomor identifikasi wajib pajak.

c. Penghapusan NPWP

Menurut Isroah (2012: 14) penghapusan NPWP adalah menghilangkan NPWP dari administrasi kantor pelayanan pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak pada saat pemeriksaan harus mengeluarkan keputusan tentang permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau dua belas bulan untuk Wajib Pajak Badan dari tanggal penerimaan dari aplikasi lengkap. Penghapusan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak Dilakukan dengan syarat:

- a) Mempromosikan penerapan penghapusan wajib pajak oleh pembayar pajak dan / atau ahli warisnya jika wajib pajak belum memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak.
- b) Wajib Pajak Tubuh yang dilikuidasi adalah karena penghentian atau kombinasi bisnis.
- c) Wajib Pajak pendirian tetap akan menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- d) Dirasakan perlu oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk mengeluarkan nomor identifikasi wajib pajak (NPWP) dari wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak.

## 2. Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan

Menurut Diana (2013: 197) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan surat pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain:

### a. Mengambil SPT

Formulir harus diambil sendiri di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak.

### b. Mengisi

Setiap Wajib Pajak harus mengisi dengan benar, lengkap dan jelas dengan pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupee dan penandatanganan dan penyerahan ke Direktorat Jenderal Pajak, yang dikonfirmasi oleh wajib pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Tanda Tangan

SPT harus diisi dengan lengkap, jelas, benar dan harus ditandatangani oleh orang lain selain WP, harus dilampirkan dengan surat kuasa khusus.

d. Menyampaikan

Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas dan lengkap yang telah ditandatangani, dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

3. Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak

Adapun batas penyampaian SPT, menurut Diana (2013:199) sebagai berikut:

- a. SPT Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir periode pajak kecuali untuk periode SPT Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dikumpulkan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah mingguan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir dari minggu berikutnya, dan masa pengembalian pajak Pasal 22, PPN, PPnBM, dikumpulkan oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah periode pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa periode pajak dalam satu

Periode SPT, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir periode pajak terakhir.

- b. SPT Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Pajak Penghasilan Tahunan wajib pajak badan, maksimal 4 (empat) bulan setelah tahun pajak.

#### 4. Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan harus disertai dengan perhitungan sementara atas pajak terutang dalam satu tahun pajak dan setoran pajak sebagai bukti pembayaran kurang bayar pembayaran pajak kurang bayar, dan harus diajukan sebelum batas waktu kedaluwarsa (Diana, 2013: 203). Penyampaian perpanjangan waktu pengajuan SPT asalkan:

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu pengajuan SPT.
- b. Menemani alasan keterlambatan pengajuan SPT Tahunan.
- c. Wajib pajak menempel pernyataan tentang perhitungan sementara dari pajak terutang dalam satu tahun pajak.
- d. Lampirkan bukti pembayaran kurang bayar pajak kurang bayar sesuai dengan perhitungan sementara.
- e. Diusulkan dalam 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas akhir pengajuan SPT.

- f. Perpanjangan jangka waktu pengembalian pajak tahunan hanya diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- g. Jika SPT tidak diserahkan dalam batas waktu atau batas waktu untuk perpanjangan pengiriman SPT mengeluarkan surat peringatan.

#### **2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

##### **1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenal hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pajak.

Menurut Abdul Rahman (2010:32) Seorang wajib pajak adalah orang pribadi atau hukum yang, sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak, bertekad untuk memenuhi kewajiban

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potongan pajak tertentu. Seorang wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah individu dengan pemahaman untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, karena mereka memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

## 2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator menurut Irianto (2010 : 36), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak
4. Penyuluhan Perpajakan

Menurut Irianto (2010 : 36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak ingin membayar pajak, karena mereka tidak akan menderita pemungutan pajak.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat berbahaya bagi negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka memahami bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak mempengaruhi kurangnya sumber daya keuangan yang dapat menyebabkan perlambatan dalam pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat diberlakukan. Wajib pajak akan dibayarkan, karena pembayaran pajak akan direalisasikan untuk memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

#### **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Mendaftar untuk menerima NPWP.
2. Pelaporan kegiatannya harus dikonfirmasi sebagai PKP.
3. Hitung pajak terutang,
4. Perhatikan SPT (hanya SPT) dan masukkan kantor pajak dalam waktu yang ditentukan.



5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang terhubung dengan pendapatan, aktivitas kewirausahaan, pekerjaan gratis dari pembayar pajak atau benda-benda yang dikenakan pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen dan aplikasi yang diperlukan, Wajib Pajak wajib mematuhi kewajiban untuk menyembunyikan, kewajiban untuk menyembunyikannya dihapus dengan izin untuk verifikasi.

Hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2011:57) yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3. Pemenuhan koreksi SPT.
4. Ajukan penundaan dalam mengirimkan SPT.
5. Terapkan untuk penangguhan atau pembayaran pembayaran pajak.
6. Terapkan untuk perhitungan pajak, dikenakan pada surat-surat penilaian pajak.
7. Permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

8. Terapkan untuk penghapusan dan pengurangan sanksi, serta untuk mengoreksi surat kesalahan penilaian pajak.
9. Memberdayakan orang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
10. Minta bukti pemotongan atau pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan, kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menjalankan hak-hak pajaknya antara lain : Mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT, menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

## 2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

### a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.

c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsing (2011:6), adalah:

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, meliputi :

a. *Official assessment System*

Yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang.

c. *With Holding System*

Yaitu pajak retribusi yang memungkinkan pihak ketiga (dan bukan pemerintah, bukan pembayar pajak) untuk menentukan jumlah wajib pajak yang terutang kepada pembayar pajak.

## **2.3 Pengaruh Antara Variabel Independent Terhadap Variabel Dependent**

### **2.3.1 Pengaruh sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Sistem tersebut merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan mudah. Jika Wajib Pajak melihat bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, itu akan membentuk

sikap positif dari pembayar pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan dengan wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT. Hal ini diterapkan sebaliknya, jika pembayar pajak melihat bahwa sistem e-filing tidak memberinya manfaat, ini akan menciptakan sikap negatif dari pembayar pajak, yang tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan persyaratan laporan SPT.

Inovasi Direktorat Jenderal Pajak di hadapan sistem e-filing diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian deklarasi pajak kepada wajib pajak dan mungkin berguna bagi wajib pajak dalam mengajukan pengembalian pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Agustiningsih Wulandari (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%.

### **2.3.2 Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman tentang perpajakan adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui kontribusi kepada suatu negara yang telah ditentukan oleh aturan-aturan kekerasan yang tidak memiliki layanan timbal balik langsung. Tingkat pemahaman wajib pajak dalam

kaitannya dengan aturan pajak ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman pajak yang tinggi, menunjukkan bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur negara.

Wajib Pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang bagus akan meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku. Berlaku juga sebaliknya, jika Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang buruk maka akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Wajib Pajak harus memahami tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal tersebut dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan diharapkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kalsum ummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah orang pribadi dengan keadaan mengerti untuk melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan

pemungutan pajak karena mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemahaman dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Wajib Pajak karena pajak sangat penting untuk pembiayaan pembangunan Negara. Kesadaran merupakan kunci utama supaya seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Berbagai macam upaya yang dilakukan agar dapat memaksimalkan kesadaran diri Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Wajib Pajak akan membentuk sikap positif dan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi jika kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya maka akan membentuk sikap negatif yang akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kalsum ummi, dkk (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Analisis faktor-faktor yang diuji

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Jika Wajib Pajak melihat bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, itu akan membentuk sikap positif dari pembayar pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan dengan wajib pajak pribadi yang melaporkan SPT.

Wajib Pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang bagus akan meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan pajak yang berlaku. Berlaku juga sebaliknya, jika Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang buruk maka akan memperbesar tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kesadaran merupakan kunci utama supaya seseorang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Berbagai macam upaya yang dilakukan agar dapat memaksimal kesadaran diri Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan melaksanakan kewajiban




perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang rendah dan sulit untuk melaksanakan keawajiban perpajakannya secara sukarela. Menurut Agustiniingsih Wulandari (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3,94$ .

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka kerja konseptual secara teoritis akan menghubungkan antara variabel penelitian yang terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan demikian, struktur konseptual menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi auditor sebagai variabel moderating.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian ini menggunakan variabel bebas (Independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *efiling* (X1), tingkat pemahaman perpajakan (X2) dan kesadaran Wajib Pajak (X3). Dan variabel terkait (Dependen) kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

### 2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014: 132) Hipotesis adalah respons sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang untuk sementara diumumkan, karena jawabannya adalah yang baru berdasarkan teori. Berdasarkan struktur di atas, maka ada rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1: Adanya Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Adanya Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Adanya Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4 : Variabel Penerapan Sistem E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak diduga memiliki pengaruh secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.